



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PENGUMUMAN

Nomor: 02 /SDM.07.1-Pu/3279/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- n. Mampu secara jasmani dan rohani

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. surat pernyataan yang memuat:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 3. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 4. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
 5. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 8. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
 9. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- c. Surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Setempat.

Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermeterai yang ditandatangani;
- d. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, calon menyerahkan fotokopi ijazah asli dan surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dokumen persyaratan sebagaimana huruf a,b,c, dan d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap. Formulir disediakan di masing-masing Sekretariat PPS di Balai desa/kelurahan.

Pendaftaran dilaksanakan di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Balai Desa/Kelurahan setempat dengan jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	LAMA	TANGGAL	
			MULAI	AKHIR
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	6 hari	28 Februari 2019	5 Maret 2019
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS 2 rangkap	7 hari	6 Maret 2019	12 Maret 2019
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS	7 hari	13 Maret 2019	19 Maret 2019
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS	3 hari	20 Maret 2019	22 Maret 2019
5	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	5 hari	22 Maret 2019	26 Maret 2019
6	Pengumuman hasil Seleksi calon Anggota KPPS	3 hari	24 Maret 2019	26 Maret 2019
7	Pelantikan KPPS	1 hari	27 Maret 2019	
8	Masa Kerja Anggota KPPS	30 hari	10 April 2019	9 Mei 2019

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui oleh masyarakat Kota Banjar.

Banjarnegara, 28 Februari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjar

ttd

Dani Danial Muhklis